



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420/564 /PAUD-DIKMAS/TK/IO/VII/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi | : | 420/12/PAUD-DIKMAS/TK/IO/VII/2015 |
| 2. Jenis Layanan | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK "Beringin XII" |
| 4. Nama Ketua Yayasan | : | ELANAMPUNG |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Cilik Riwut Km.29 No.02 Kel. Tumbang Tahai, Kec.Bukit Batu, Kota Palangka Raya |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2014 |
| 7. Telp/Fax | : | - |
| 8. Masa berlaku | : | Sampai dengan 30 Juni 2018 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 09 Juli 2015.

Kepala Dinas,


Hj. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610410 198102 2 002

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Camat Jekan Raya di Palangka Raya
4. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pahandut, Sabangau dan Jekan Raya di Palangka Raya.